

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dasar negara Pancasila tepatnya pada sila ke-empat telah menjadi petunjuk utama bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Pada sila ke-empat tersebut juga menyiratkan bahwa kedaulatan rakyat menjadi kekuasaan tertinggi. Pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tepatnya pada pasal 1 ayat 2 juga mensiratkan kekuasaan tertinggi yang ada di Indonesia adalah rakyat. Memahami 2 hal tersebut maka patut dikatakan bahwa sebagai Negara demokrasi maka kekuasaan tertinggi oleh rakyat ini bisa ditunjukkan melalui proses pemilihan umum. (Hidayat et al., 2023)

Kedaulatan rakyat yang ditunjukkan melalui pesta demokrasi pemilihan umum menjadi puncak proses demokrasi karena seluruh elemen masyarakat yang telah memenuhi syarat ikut berpartisipasi untuk menentukan kepemimpinan bangsa tanpa memandang berbagai kental, suku dan ras. Pelaksanaan kedaulatan ini semakin penting setelah adanya amandemen UUD 1945 yang menyatakan dengan sangat tegas bahwa pemilihan umum adalah bentuk nyata dari demokrasi di Indonesia. (Imansyah, 2012)

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ikt berperan serta secara active dalam pesta demokrasi Indonesia

melalui pemilihan umum menjadi bagian hak asasi manusia yang diakui, melekat dan dilindungi oleh Negara. (Kambu, 2021)

Secara global, Negara Indonesia dalam konvensi internasional telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dengan mewujudkannya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Dengan meratifikasi konvensi internasional ini pemerintah Indonesia telah terikat untuk secara hokum dan bertanggungjawab untuk melakukan perlindungan, memajukan, menegakkan dan memenuhi serta menghormati segala bentuk-bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia. Pada pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak untuk diberi kesempatan dan akses dalam penyelenggaraan urusan public. Masih dengan dasar pada pasal 2 tersebut juga tersirat dengan jelas bahwa seluruh warga Negara berhak untuk dipilih maupun memilih dalam pemilihan umum (International et al., 2005)

Gambaran diatas dapat membawa kita pada sebuah kesimpulan umum bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum adalah sebuah hak politik yang wajib diberikan. (Robert A. Dahl,2001: 68). Hal ini sama dengan pendapat Daulay yang menyebutkan bahwa hak memilih dan dipilih adalah hak penting yang harus diberikan Negara dalam proses pemilihan umum (Daulay, 2021)

Dalam proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serentak Indonesia melaksanakannya di 269 daerah yaitu 9 propinsi, 36 kota, dan 224

kabupaten atau sekitar 53% dari total provinsi dan kabupaten/kota. Pada kerangka pemilihan umum kepala daerah seluruh warga Negara yang telah memenuhi kriteria persyaratan memilih seluruh wakil-wakil rakyat didearahnya masing-masing. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali pada gelombang pertama kemudian dilanjutkan gelombang kedua untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. (Desti, 2016).

Menurut (Rahmanto, 2019) pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai perangkat kebijakan yang dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas. Meski demikian masih terdapat beberapa hak penyandang disabilitas yang bisa dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah Indonesia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pendidikan, pekerjaan, penghidupan yang layak, perlakuan yang sama, akses kemandirian, rehabilitasi, bantuan social serta kesempatan untuk menumbuhkan bakat dan kehidupan social yang sama di masyarakat. (Mayasari et al., 2020)

Hak-hak atas aksesibilitas ruang gerak dan mobilitas penyandang disabilitas masih banyak yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah belum mampu menyediakan berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang ramah penyandang disabilitas diberbagai tempat public sehingga eksistensi para penyandang disabilitas menjadi terbatas. Termasuk dalam hal ini pada pelaksanaan pemilihan umum seringkali sarana dan prasarana bagi

penyandang disabilitas tidak tersedia dengan baik, sehingga hak-hak nya tidak dapat tersalurkan secara murni karena mereka ditemani petugas dalam melakukan pemilihan yang rawan akan kecurangan (Nur Ramadhan, 2021)

Dalam konteks pemilihan umum terpenuhinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas ini menjadi tanggung jawab penuh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU masih belum menyediakan berbagai perangkat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses pelaksanaan pemberian suara. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan fasilitas yang berhak didapatkan oleh para penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu belum optimal dalam memberikan akses hak pilih terhadap penyandang disabilitas (Dwintari, 2021)

Komisi Pemilihan Umum kerap kali dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab jikalau terdapat ketidak beresan dalam penyelenggaraan Pemilu. Anggapan tersebut tidak dapat sepenuhnya disalahkan, mengingat dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 8 ayat 1 poin c dan d disebutkan bahwa KPU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu serta mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilu. KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara dan penentuan

pemenang. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung jawab KPU adalah untuk memastikan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan suara dalam Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan partisipasi pemilih disabilitas dalam proses pemilihan umum. Salah satunya adalah dengan menyediakan Alat Bantu Tuna Netra (ABTN) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memudahkan pemilih tunanetra dalam memberikan suaranya. Selain itu, KPU juga memastikan bahwa desain TPS ramah bagi penyandang disabilitas, seperti akses yang mudah dan fasilitas pendukung lainnya.

KPU Kota Mojokerto juga mengadakan sosialisasi khusus bagi penyandang disabilitas untuk memberikan pemahaman mengenai tata cara pemungutan suara dan pentingnya partisipasi mereka dalam pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto mengajak penyandang disabilitas untuk aktif mengawasi tahapan pemilu, sehingga memastikan proses pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen KPU Kota Mojokerto dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data yang tersedia, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024 di Kota Mojokerto, terdapat 612 pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Meskipun jumlahnya tidak banyak, sebagai warga negara memiliki hak yang sama dan hak itu tidak dapat dikurangi dengan sewenang wenang apalagi dihilangkan

sama sekali. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk membahas permasalahan mengenai “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) terhadap Penyandang Disabilitas di Kota MOJOKERTO 2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti, maka peneliti menetapkan perumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 terhadap penyandang disabilitas ?
2. Bagaimana kendala dan hambatan pelaksanaan KPU dalam pemilukada tahun 2024 terhadap penyandang disabilitas ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mendeskripsikan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap penyandang disabilitas di Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa kendala dan hambatan pelaksanaan KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada terhadap penyandang disabilitas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan tentang teori partisipasi politik penyandang disabilitas.

2. Mengembangkan kajian tentang implementasi kebijakan pemilukada yang inklusif.
3. Memberikan referensi akademik bagi penelitian lebih lanjut mengenai demokrasi inklusif.
4. Meningkatkan kesadaran tentang hak pilih dan partisipasi dalam pemilukada
5. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam menggunakan hak politiknya.
6. Mendorong kebijakan yang lebih ramah disabilitas dalam proses pemilukada